

Pemanfaatan Teknologi Informasi Guna Menciptakan Kamtibmas Yang Kondusif Oleh Humas Korps Brimob Di Resimen 1 Pasukan Pelopor Cikeas

Adib Syaiful Muslim¹, Nurwati², Muhamad Aminulloh³

¹Fakultas Hukum, Universitas Djuanda, Bogor, Indonesia

²Fakultas Hukum, Universitas Djuanda, Bogor, Indonesia

³Fakultas Hukum, Universitas Djuanda, Bogor, Indonesia

ABSTRAK

Pemanfaatan teknologi dan informasi dalam mendukung pelaksanaan tugas korp brimob sangat penting untuk karena di era modern ini banyak kegiatan gangguan keamanan yang tidak dapat dijangkau secara langsung oleh anggota polri yang bertugas. Tujuan dalam penelitian ini antara lain, yaitu Untuk mengetahui dan menganalisis tentang pemanfaatan teknologi informasi guna menciptakan kamtibmas yang kondusif oleh Humas Korps Brimob di Resimen 1 Pasukan Pelopor Cikeas hambatan yang dihadapi. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian empiris yaitu hukum sebagai gejala masyarakat, sebagai institusi sosial atau perilaku yang mempola. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa Pemanfaatan Teknologi Informasi Guna Menciptakan Kamtibmas Yang Kondusif Oleh Humas Korps Brimob Di Resimen 1 Pasukan Pelopor Cikeas yaitu 1) tahap perencanaan, 2) tahap pelaksanaan, 3) tahap pengawasan, 4) tahap evaluasi, dan 5) tahap pengembangan. Terdapat beberapa hambatan dalam pemanfaatan teknologi dan informasi oleh Korp Brimob Resmin 1 Pasukan Pelopor Cikeas yaitu: 1) Sarana dan prasarana yang belum memadai, Sumber Daya Manusia yang belum kompeten, 2) SDM masih banyak yang kurang kompeten dalam mengelola teknologi dan informasi yang digunakan oleh Korp Brimob Resmin 1 Pasukan Pelopor Cikeas. Informasi yang diperoleh dari lapangan masih banyak simpang siur.

Kata Kunci: Pemanfaatan, Teknologi, Informasi, Humas, Kamtibmas.

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi baru telah menjadi topik hangat dalam beberapa dekade terakhir, dikenal sebagai era Revolusi Industri 4.0. Era ini ditandai dengan kemajuan pesat dalam digitalisasi, robotisasi, dan

otomatisasi cerdas.¹ Pada masa modern 4.0 tidak hanya sekedar semboyan yang sering diulang-ulang tentang industri yang terus berkembang beberapa pilar yang menjadi indikator era 4.0 yaitu masyarakat digital, teknologi di tempat kerja, keamanan sipil, hidup sehat, mobilitas cerdas, dan energi berkelanjutan.²

Tatanan sosial dalam era Industri 4.0 sering disebut sebagai masyarakat informasi. Banyak orang beranggapan bahwa dengan adanya teknologi canggih di Industri 4.0, mesin akan menggantikan pekerjaan manusia. Di tengah kemajuan tersebut, teknologi diharapkan menjadi solusi untuk berbagai masalah sosial, meskipun manfaatnya datang dengan konsekuensi berupa kondisi yang lebih bergejolak, tidak pasti, kompleks, dan ambigu, yang dikenal dengan istilah VUCA. Menurut Haryatmoko, perubahan yang sangat cepat menyebabkan ketidakstabilan di berbagai bidang, termasuk sosial, ekonomi, dan politik. Ketidakpastian saat ini membuat isu dan peristiwa sulit untuk diprediksi, sementara situasi kompleks muncul akibat gangguan dan kekacauan yang melanda setiap organisasi.³

Kemajuan global didorong oleh kebutuhan manusia terhadap perubahan yang cukup penting. Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) perlu memiliki kemampuan yang memadai dalam hal organisasi, sumber daya manusia, standar operasional, serta dukungan sarana dan prasarana. Perkembangan teknologi dan informasi juga telah memunculkan jenis kejahatan baru dengan modus operandi yang lebih canggih, seperti kejahatan siber, transaksi keuangan ilegal, penipuan, dan penyebaran hoax. Selain itu, kelompok teroris dan ekstremis juga memanfaatkan teknologi

¹ Klaus Schwab, *The Four Industrial Revolution.1st Ed. Crown Bussines*, Crown Bussines, New York, 2017, Hlm.29

² Markplus Inc terhadap Gambaran Kepuasan Masyarakat pada Institusi Polri Berfokus pada Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Tahun 2020.

³ Haryatmoko, *Jalan Baru Kepemimpinan & Pendidikan: Jawaban atas Tantangan Disrupsi-Inovatif*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2020, Hlm. 85

digital untuk rekrutmen, pelatihan, dan operasi kejahatan mereka. Negara memiliki peran penting dalam menciptakan kepastian hukum untuk memastikan perlindungan hukum yang adil, sebagaimana diatur dalam beberapa Pasal UUD 1945, antara lain Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), Pasal 28H ayat (1), dan Pasal 28I ayat (4).⁴ Menurut Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, keamanan dan ketertiban masyarakat adalah kondisi dinamis yang menjadi salah satu syarat penting untuk melaksanakan pembangunan nasional. Kondisi ini dicirikan oleh terjaminnya keamanan, ketertiban, penegakan hukum, dan terciptanya ketenteraman. Hal ini mencakup kemampuan untuk membina dan mengembangkan potensi serta kekuatan masyarakat dalam mencegah, menangkal, dan menangani berbagai pelanggaran hukum serta gangguan lain yang dapat mengganggu ketenteraman masyarakat.⁵

Untuk menanggapi persoalan tersebut maka salah satu upaya yang dilakukan oleh Polri ialah dengan menerapkan sistem informasi terintegrasi, yang kemudian diikuti dengan peluncuran kebijakan Layanan Polri 110 dan Pusat Kendali.⁶

Situasi semacam ini sering dimanfaatkan oleh beberapa pihak untuk mencari informasi negatif dengan mengatasnamakan publik. Informasi yang belum terverifikasi kebenarannya seringkali berkembang menjadi berita hoax. Tentu saja, berita hoax ini sangat merugikan Kepolisian, karena publik dapat terpengaruh dan percaya pada informasi yang tidak benar tersebut.

⁴ Martin Roestamy, *The Legal Paradigm Of Properties On The Strata Title Ownership Built Above The Land With The Rights To Cultivate Ownership*, Fakultas Hukum, Universitas Djuanda, *Jurnal Hukum De'rechtsstaat*. P-ISSN:2442-5303. E-ISSN:2549-9874. Volume 2 No. 1, Maret 2016

⁵ Ronny Kiwaha, *Arah Kebijakan Polri 2010-2015*, Komisi Kepolisian Nasional, Jakarta, 2010, Hlm.31.

⁶ Divisi Humas POLRI (2021) *Tugas, Fungsi dan Kewenangan Polri*. Available at: <https://humas.polri.go.id/profil/tugas-fungsi/>, diakses pada 12 Februari 2024 Pukul 16.30 WIB.

Pemberitaan hoax bahkan dapat menyebabkan pencemaran nama baik terhadap pejabat atau individu dalam pemerintahan dan lembaga publik. Isu yang beredar di masyarakat sering kali belum terbukti kebenarannya sesuai dengan fakta, sehingga dapat membentuk citra negatif tentang institusi tersebut di mata publik.⁷

Citra positif polisi, termasuk Korps Brimob, sering kali ternoda akibat tindakan oknum tertentu, yang berdampak pada penilaian negatif terhadap seluruh anggota Korps Brimob. Seringkali, masyarakat membuat stereotipe, di mana kesalahan yang dilakukan oleh satu oknum polisi dianggap sebagai masalah sistemik dalam organisasi kepolisian secara keseluruhan.⁸

Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan maka setiap instansi pemerintah harus menyediakan layanan informasi dengan memanfaatkan teknologi yang memadai.⁹

Korps berimob merupakan alat yang digunakan negara untuk menciptakan keamanan ketertiban dalam masyarakat.¹⁰

Korp brimob memiliki organ berupa humas yang berfungsi untuk melakukan hubungan secara langsung dengan masyarakat guna menjalin hubungan aktif dengan masyarakat dan memperoleh informasi-informasi dalam masyarakat.¹¹ Namun demikian terdapat beberapa problem dalam pelaksanaan tugas dan fungsi humas dalam mendukung kegiatan korp brimob, yaitu:

Pertama, pola koordinasi humas dengan organ lain belum dilaksanakan secara baik atau belum mekasimal.

⁷ Abussalam H.R., *Hukum Kepolisian Sebagai Hukum Positif Dalam Disiplin Hukum*, Restu Agung, Jakarta, 2019, Hlm.33.

⁸ Agus Dwiyanto, *Mewujudkan Good Governance Melayani Publik*, Gadjah Mada University, Yogyakarta, 2006, Hlm.3.

⁹ Imam Turmudhi, *Manajemen Perpolisian Masyarakat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015, Hlm.74.

¹⁰ Satjipto Raharjo, *Polisi Antara Harapan dan Kenyataan*, Universitas Indonesia, Depok, 2019, Hlm.88.

¹¹ POLRI (2021) Call Center Polri 110. Available at: <https://www.polri.go.id/callcenter-110>, diakses Februari 2024, Pukul 20.30 WIB.

Kedua, eksistensi humas dalam struktur organisasi yang belum memiliki peran penting atau belum berarti.

Ketiga, masih terdapat SDM yang belum profesional baik karena keahlian pada penggunaan teknologi maupun dari tugas dalam perkantoran.

Keempat, belum memiliki sarana dan prasarana yang baik dalam pelaksanaan tugas dan fungsi.

Kelima, belum memiliki kewenangan yang kuat dalam melakukan perannya dalam bidang kehumasan.

Keenam, masih terdapat intervensi dari pimpinan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi humas. Pimpinan belum memiliki komitmen yang kuat dalam mengembangkan peran humas.

Persoalan tersebut tentunya menjadi problem penting yang perlu dibahas karena Bidang Humas Polri adalah bagian penting dari instansi Kepolisian yang bertujuan untuk membangun dan mempertahankan citra Polri. Salah satu tujuan organisasi adalah menciptakan citra positif di mata masyarakat, dan Divisi Humas Polri memainkan peran signifikan dalam memperbaiki citra negatif yang mungkin ada. Hal ini dilakukan dengan cara menciptakan komunikasi yang transparan, dengan harapan opini publik terhadap Polri dapat berubah menjadi lebih baik.

Pemanfaatan teknologi dan informasi dalam mendukung pelaksanaan tugas korp brimob sangat penting untuk karena di era modern ini banyak kegiatan gangguan keamanan yang tidak dapat dijangkau secara langsung oleh anggota polri yang bertugas.

Dari paparan di atas maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemanfaatan teknologi informasi guna menciptakan kamtibmas yang kondusif oleh humas korps brimob di resimen 1 pasukan pelopor cikeas".

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang diterapkan adalah metode yuridis empiris, di mana peneliti terlibat langsung dalam peristiwa yang diteliti. Metode ini merupakan pendekatan empiris yang melihat hukum sebagai fenomena sosial, sebagai institusi, atau sebagai pola perilaku. Penelitian ini bertujuan untuk memahami persepsi masyarakat mengenai penggunaan teknologi informasi oleh Humas Korps Brimob dalam upaya mewujudkan Kamtibmas.¹²

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemanfaatan Teknologi Informasi Guna Menciptakan Kamtibmas Yang Kondusif Oleh Humas Korps Brimob Di Resimen 1 Pasukan Pelopor Cikeas

Teknologi merupakan sarana yang sangat dibutuhkan dalam setiap melaksanakan suatu pekerjaan, salah satunya ialah dalam melaksanakan tugas Korp Brimob Resimen 1 Pasukan Pelopor Cikeas.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, Korp Brimob Resimen 1 Pasukan Pelopor Cikeas dalam memanfaatkan teknologi dan infomrasi dilaksanan dalam beberapa tahap, yaitu tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, tahap evaluasi, dan tahap pengembangan.

1. Tahap perencanaan

Setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh korp brimob dimulai dengan perencanaan, adapun perencanaan yang dilakukan oleh Korp Brimob Resimen 1 Pasukan Pelopor Cikeas ialah dengan

¹² Martin Roestamy, Endeh Suhartini, dan Ani Yumarni, *Pedoman Penulisan Skripsi pada Fakultas Hukum*, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Djuanda, Bogor, 2020, Hlm.46.

membuat rencana penggunaan media teknologi pada wilayah yang dianggap rawan terjadi gangguan keamanan dan ketertiban.

2. Tahap pelaksanaan

Pada tahap pelaksanaan ini Korp Brimob Resimen 1 Pasukan Pelopor Cikeas menyediakan media informasi guna mendukung upaya menciptakan keamanan dan ketertiban dalam masyarakat. adapun hal-hal yang dapat digunakan ialah dengan:

- a. Memasang CCT pada daerah yang sering terjadi gangguan keamanan dan ketertiban;
- b. Mengirim inteligen pada daerah atau tempat yang dianggap sebagai sumber gangguan pada keamanan dan ketertiban;
- c. Menggunakan media komunikasi berupa WA dan lain-lain untuk berkoordinasi antar petugas;
- d. Menggunakan drone untuk melakukan pemantauan terhadap daerah yang sering terjadi gangguan keamanan dan ketertiban;

3. Tahap pengawasan

Pengawasan dilakukan untuk mengawasi setiap kegiatan yang melibatkan teknologi dan informasi dalam pelaksanaan tugas Korp Brimob Resimen 1 Pasukan Pelopor Cikeas.

4. Tahap evaluasi

Evaluasi dilakukan untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan dalam setiap penggunaan media informasi dan teknologi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Korp Brimob Resimen 1 Pasukan Pelopor Cikeas.

5. Tahap pengembangan

Setelah melakukan evaluasi dan mengetahui kekurangan dari setiap media teknologi yang digunakan maka selanjutnya

dilakukan upaya pengembangan yaitu mempertahankan yang baik dan dikembangkan.

Public relations merupakan fungsi manajemen yang berperan dalam membangun dan menjaga hubungan yang positif serta saling menguntungkan antara organisasi dan masyarakat umum, yang berdampak pada keberhasilan atau kegagalan organisasi. Fungsi public relations harus menjadi perhatian penting bagi manajemen di semua jenis organisasi.¹³

Pemilihan teori public relations sebagai fungsi manajemen didasarkan pada kebutuhan organisasi Korps Brimob untuk memiliki strategi yang efektif dalam mengelola pesan dan informasi. Bidang Humas Korps Brimob harus memiliki kebijakan yang baik untuk menentukan informasi mana yang akan disampaikan kepada masyarakat atau publik Korps Brimob. Fokus utamanya adalah memilah pesan atau informasi yang pantas dikonsumsi oleh masyarakat dan yang tidak. Sesuai dengan posisinya dalam sistem, peran public relations melibatkan tindakan yang diharapkan oleh orang lain terhadap seseorang. Kurangnya keahlian dalam bidang ini dapat menyebabkan pekerjaan public relations menjadi semakin tidak efektif.

Karena semua lembaga pemerintahan di Indonesia dibentuk untuk melayani masyarakat, humas di institusi pemerintah lebih fokus pada pelayanan publik atau peningkatan kualitas layanan umum. Sebagai penegak hukum dan pelindung masyarakat, tugas Korps Brimob adalah memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat.

Peran humas dalam suatu institusi melibatkan tidak hanya membangun hubungan yang baik dengan masyarakat dan menciptakan citra positif, tetapi juga membantu menyelesaikan masalah melalui strategi

¹³ Frank Jefkins, *Public Relations*, PT Gelora Aksara Pratama, Jakarta, 2017, Hlm.10.

yang dimiliki institusi. Strategi humas sangat memengaruhi citra institusi tersebut. Untuk menjaga dan meningkatkan reputasi institusi, humas biasanya melakukan berbagai kegiatan untuk membangun hubungan dengan masyarakat serta mempertahankan atau meningkatkan reputasi positif institusi di mata publik. Contohnya, Korps Brimob sebagai lembaga penegak hukum pemerintah juga memiliki bidang humas.

Keberagaman dan heterogenitas masyarakat Indonesia dapat menimbulkan potensi konflik dan perpecahan sosial, yang dapat mengancam keharmonisan hidup bermasyarakat. Oleh karena itu, kunci utamanya terletak pada konteks sosial yang lebih tinggi, yakni konstitusi bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, yaitu Pancasila dan UUD 1945. Pilar-pilar kehidupan berbangsa juga berperan dalam membentuk konsensus yang mendasari hal ini, seperti NKRI, Bhinneka Tunggal Ika, Wawasan Nusantara, dan UUD 1945.¹⁴

Setiap individu dalam masyarakat dan pemerintah, termasuk kepolisian, memiliki tanggung jawab untuk menjaga keamanan dan ketertiban. Kepolisian melaksanakan operasi keamanan dan ketertiban, baik rutin maupun khusus. Ini berkaitan dengan keinginan masyarakat untuk terhindar dari masalah fisik dan mental, rasa takut, serta ancaman terhadap keselamatan mereka, serta untuk merasakan kedamaian dan ketentraman baik secara lahiriah maupun batiniah. Menurut hukum alam, hak-hak ini merupakan hak dasar manusia, karena setiap orang memiliki hak untuk berdaulat, tinggal, bekerja, dan mendapatkan perlindungan.¹⁵

Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 2 menyebutkan bahwa "fungsi kepolisian

¹⁴ Ani Yumarni dan Mulyadi, "Review Of Islamic History And Custom In Indonesia: After The Supreme Court's Decision On The Annulment Of Religion Column In Residential Card And Family Card", *Jurnal Hukum De'rechtsstaat*. P-ISSN:2442-5303. E-ISSN:2549-9874. Volume 5 No. 1, Maret 2019.

¹⁵ Muhamad Yamin dan Sebastian Matengkar, *Intelijen Indonesia Towards Profesional Intelligence*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2016, Hlm.6.

adalah salah satu fungsi pemerintahan negara dalam bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat." Peraturan mengenai kepolisian termasuk dalam ranah hukum administratif. Dari perspektif hukum administrasi, tugas kepolisian adalah untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat serta menegakkan hukum.¹⁶

Alinea keempat Pembukaan UUD 1945 menyatakan bahwa tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah "untuk membentuk pemerintahan negara yang melindungi seluruh bangsa dan wilayah Indonesia, serta untuk meningkatkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan berkontribusi pada ketertiban dunia berdasarkan prinsip kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial."¹⁷

Pasal 1 Ayat 3 UUD 1945 menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Artinya, Negara hukum adalah fondasi negara dan pandangan hidup setiap warga negara Indonesia, dengan Pancasila sebagai dasar dari seluruh sistem hukum yang berlaku di Republik Indonesia. Dalam negara hukum, hukum adalah yang tertinggi; kekuasaan harus mematuhi hukum, bukan sebaliknya; hukum harus mengikuti kekuasaan, yang memungkinkan kekuasaan untuk membatalkan hukum, sehingga hukum bisa digunakan untuk membenarkan kehendak kekuasaan. Meskipun demikian, hukum tetap harus melindungi kepentingan publik.¹⁸

Polisi yang ideal berfungsi untuk memerangi kejahatan, membantu mereka yang terlibat dalam kejahatan, dan mencintai manusia. Ini berarti

¹⁶ Philipus M. Hadjon, *Lembaga Tertinggi dan Lembaga-lembaga Tinggi Negara Menurut UUD 1945 Suatu Analisis Hukum dan Kenegaraan*, Bina Ilmu, Surabaya, 2017, Hlm.105.

¹⁷ Ani Yumarni dan Inayatullah Abd. Hasym, *Influence Of Legal Awareness Education Passes Cross On Tudents Against Traffic Accidents In Bogor City Police Based On Law No. 22 Of 2009 On Traffic And Road Transportation*, *Jurnal Hukum De'rechtsstaat*. P-ISSN:2442-5303. E-ISSN:2549-9874. Volume 3 No. 2, September 2017, Hlm.174.

¹⁸ Ani Yumarni, *Asas Kemanfaatan Objek Wakaf Dalam Perspektif Profesionalitas Nazhir Berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Di Wilayah Kecamatan Ciawi Dan Kecamatan Megamendung Kabupaten Bogor*, *Jurnal Hukum De'rechtsstaat*. P-ISSN:2442-5303. E-ISSN:2549-9874. Volume 4 No. 2, September 2018, Hlm.142.

meskipun kejahatan dapat dicegah dan diberantas, pelakunya tidak harus dihancurkan sepenuhnya. Walaupun hukuman pidana tetap diperlukan untuk keadilan dan pencegahan, pelaku kejahatan harus diberikan bantuan dan diarahkan ke jalan yang benar.¹⁹ Membahas polisi Indonesia tidak dapat dipisahkan dari refleksi diri, pemerintah, masyarakat, dan kondisi sosial yang ada. Selama ini, citra "polisi sipil" didasarkan pada hubungan antara polisi dan masyarakat. Melihat polisi sebagai tokoh utama, bukan sebagai antagonis, adalah hal yang penting. Era polisi yang kejam telah berakhir bersamaan dengan jatuhnya pemerintahan yang otoriter. Polisi yang berperan sebagai protagonis, yang mendengarkan rakyat dan bukan hanya penguasa, sangat dibutuhkan dalam sistem pemerintahan yang demokratis. Namun, perubahan menuju hal ini merupakan proses yang sangat, sangat, sangat, dan sangat sulit untuk dicapai.²⁰

Karena Korps Brimob merupakan titik awal dari seluruh proses peradilan pidana, mereka harus dapat menunjukkan kepada masyarakat bahwa setiap tindakan penegakan hukum yang mereka lakukan harus dianggap adil. Jika mekanisme kontrol horizontal berfungsi dengan baik, keputusan yang diambil oleh Korps Brimob akan dianggap adil oleh masyarakat.

Menurut Pasal 4 UU POLRI, Kepolisian Negara Republik Indonesia dibentuk dengan tujuan menjaga keamanan dalam negeri, yang mencakup pemeliharaan keamanan dan ketertiban umum, penegakan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Selain itu, Kepolisian juga bertugas untuk memastikan ketentraman masyarakat dengan menghormati hak asasi manusia. Tugas-

¹⁹ Hadi Utomo Warsito, *Hukum Kepolisian di Indonesia*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2015, Hlm.114.

²⁰ Nawawi Arief, Barda, *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Prenada Media Group, Jakarta, 2018, Hlm.47.

tugas utama tersebut dilaksanakan secara bersamaan tanpa diatur secara hierarki.

Tujuan Korps Brimob sejalan dengan kepentingan masyarakat dan negara, dengan fokus pada pelayanan terhadap hak privasi individu dan seluruh warga negara Indonesia. Polisi bertugas untuk melayani kepentingan rakyat serta kepentingan pemerintah. Ini menunjukkan bahwa masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang luas untuk terus memantau kinerja aparat negara, termasuk kepolisian, dalam melaksanakan tugasnya.

Pendidikan, pengalaman kerja, kepribadian, supervisi, serta kultur dan lingkungan perusahaan adalah beberapa faktor yang mempengaruhi pekerjaan praktisi public relations. Jika praktisi memahami sebab dan akibat dari berbagai tugas, mereka dapat mengembangkan cara untuk menangani berbagai situasi dan mempertimbangkan peran praktisi lainnya. Informasi ini bisa sangat berguna, terutama dalam mengatasi kesenjangan peran yang mungkin timbul akibat perbedaan gaji dan keterlibatan dalam proses pengambilan keputusan manajerial.

Perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, kontrol, dan evaluasi pesan atau informasi yang akan disampaikan kepada penerima disebut sebagai komunikasi publik Korps Brimob. Proses komunikasi ini terbagi menjadi dua lingkup: eksternal dan internal. Lingkup eksternal mencakup pihak-pihak yang memiliki kepentingan dengan Korps Brimob tetapi bukan merupakan anggota atau staf Korps Brimob. Sementara itu, lingkup internal mencakup pihak-pihak yang memiliki kepentingan langsung dengan Korps Brimob, yaitu anggota dan seluruh staf Korps Brimob.

Sebagai lembaga keamanan pemerintah, visi, tujuan, dan kinerja Korps Brimob harus sejalan dengan kondisi masyarakat. Berdasarkan filosofi manajemen komunikasi, penting bagi seseorang untuk mampu memberikan jawaban atas pertanyaan yang diajukan oleh publik.

Bagian Humas Korps Brimob bertugas untuk membina hubungan dengan media sebagai saluran pemberitaan, memanfaatkan media sebagai alat untuk mengelola informasi agar dapat disampaikan dengan efektif kepada masyarakat, baik di dalam maupun di luar Korps Brimob, serta menjalin kerja sama yang konsisten dengan unit-unit kerja lainnya. Selain itu, penting untuk menjaga kontak timbal balik guna meningkatkan efisiensi pengelolaan informasi antara Korps Brimob dan masyarakat melalui hubungan masyarakat. Polisi perlu memastikan bahwa informasi yang relevan disampaikan kepada semua lapisan masyarakat, termasuk akademisi, lembaga pemerintah, masyarakat umum, dan lainnya.

Contoh peran teknis dalam kehumasan Korps Brimob mencakup penyampaian informasi kepada masyarakat dan media, pembuatan publikasi internal, produksi film dokumenter, penyelenggaraan pameran, penerimaan tamu di kantor Korps Brimob, khususnya di Bidang Humas, mengadakan diskusi dengan pejabat kepolisian dan pakar kriminal, serta mengunjungi sekolah untuk memberikan pelajaran kepada siswa. Program kehumasan yang mendukung pelaksanaan tugas sehari-hari Korps Brimob selalu mendapatkan perhatian dari pimpinan tertinggi, baik saat mereka melakukan perjalanan maupun saat memberikan penjelasan kepada wartawan.

Bidang Humas menyampaikan hal ini dengan istilah yang berkaitan dengan pimpinan. Bidhumas Korps Brimob, yang dipimpin oleh Kabid Humas, hampir setiap hari berinteraksi dengan wartawan dari berbagai media cetak dan elektronik. Kapolda biasanya memberikan pernyataan singkat secara strategis, sementara tugasnya adalah memberikan informasi tambahan kepada wartawan mengenai isu-isu yang sedang berlangsung. Rincian teknis disampaikan oleh Kabid Humas. Petugas humas memiliki berbagai tugas, termasuk membangun citra positif Korps Brimob di mata publik, baik internal maupun eksternal, serta mengelola informasi dengan

baik agar masyarakat dapat menilai kinerja Korps Brimob dengan transparan. Selain itu, petugas humas juga bertanggung jawab untuk mendidik anggota dan seluruh jajaran Korps Brimob.

Hambatan yang dihadapi dalam pemanfaatan teknologi dan informasi pada Korp Brimob Resmin 1 Pasukan Pelopor Cikeas

Terdapat beberapa hambatan dalam pemanfaatan teknologi dan informasi oleh Korp Brimob Resmin 1 Pasukan Pelopor Cikeas yaitu:

1. Sarana dan prasarana yang belum memadai

Sarana dan prasarana merupakan bagian penting dalam pemanfaatan teknologi dan informasi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Korp Brimob Resmin 1 Pasukan Pelopor Cikeas, sehingga apabila tidak dipenuhi maka tentunya akan menghambat pelaksanaan tugas dan fungsi Korp Brimob Resmin 1 Pasukan Pelopor Cikeas

2. Sumber Daya Manusia yang belum kompeten

SDM masih banyak yang kurang kompeten dalam mengelola teknologi dan informasi yang digunakan oleh Korp Brimob Resmin 1 Pasukan Pelopor Cikeas.

3. Informasi yang diperoleh dari lapangan masih banyak simpang siur

Banyak informasi yang diperoleh dari masyarakat yang tidak sesuai dengan fakta yang terjadi.

Oleh karena itu dalam mengatasi hambatan tersebut maka diperlukan upaya berupa penyedia sarana dan prasarana yang memadai sehingga mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Korp Brimob Resmin 1 Pasukan Pelopor Cikeas.

Begitu juga dengan SDM yang kurang kompeten maka perlu dibina dan diikutkan dalam pendidikan khusus terkait dengan penggunaan teknologi. Sedangkan untuk informasi tidak benar yang sering

diperoleh dari masyarakat maka perlu ada upaya untuk menggunakan polisi masyarakat yang berfungsi sebagai infroman dalam masyarakat.

KESIMPULAN

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, maka penulis dapat memberikan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Pemanfaatan Teknologi Informasi Guna Menciptakan Kamtibmas Yang Kondusif Oleh Humas Korps Brimob Di Resimen 1 Pasukan Pelopor Cikeas yaitu 1) tahap perencanaan, dilakukan oleh Korp Brimob Resimen 1 Pasukan Pelopor Cikeas ialah dengan membuat rencana penggunaan media teknologi pada wilayah yang dianggap rwan terjadi gangguan keamanan dan ketertiban. 2) tahap pelaksanaan, tahap pengawasan, tahap evaluasi, dan tahap pengembangan.
2. Terdapat beberapa hambatan dalam pemanfaatan teknologi dan informasi oleh Korp Brimob Resmin 1 Pasukan Pelopor Cikeas yaitu: Sarana dan prasarana yang belum memadai, Sarana dan prasarana merupakan bagian penting dalam pemanfaatan teknologi dan informasi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Korp Brimob Resmin 1 Pasukan Pelopor Cikeas. Sumber Daya Manusia yang belum kompeten, SDM masih banyak yang kurang kompeten dalam mengelola teknologi dan informasi yang digunakan oleh Korp Brimob Resmin 1 Pasukan Pelopor Cikeas. Informasi yang diperoleh dari lapangan masih banyak simpang siur.

REFERENSI

Abussalam H.R., *Hukum Kepolisian Sebagai Hukum Positif Dalam Disiplin Hukum*, Restu Agung, Jakarta, 2019.

- Agus Dwiyanto, *Mewujudkan Good Governance Melayani Publik*, Gajah Mada University, Yogyakarta, 2006.
- Ani Yumarni dan Inayatullah Abd. Hasym, *Influence Of Legal Awareness Education Passes Cross On Tudents Against Traffic Accidents In Bogor City Police Based On Law No. 22 Of 2009 On Traffic And Road Transportation*, Jurnal Hukum De'rechtsstaat. P-ISSN:2442-5303. E-ISSN:2549-9874. Volume 3 No. 2, September 2017.
- Ani Yumarni dan Mulyadi, "Review Of Islamic History And Custom In Indonesia: After The Supreme Court's Decision On The Annulment Of Religion Column In Residential Card And Family Card", *Jurnal Hukum De'rechtsstaat*. P-ISSN:2442-5303. E-ISSN:2549-9874. Volume 5 No. 1, Maret 2019.
- Ani Yumarni, *Asas Kemanfaatan Objek Wakaf Dalam Perspektif Profesionalitas Nazhir Berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Di Wilayah Kecamatan Ciawi Dan Kecamatan Megamendung Kabupaten Bogor*, *Jurnal Hukum De'rechtsstaat*. P-ISSN:2442-5303. E-ISSN:2549-9874. Volume 4 No. 2, September 2018.
- Divisi Humas POLRI (2021) *Tugas, Fungsi dan Kewenangan Polri*. Available at: <https://humas.polri.go.id/profil/tugas-fungsi/>, diakses pada 12 Februari 2024 Pukul 16.30 WIB.
- Frank Jefkins, *Public Relations*, PT Gelora Aksara Pratama, Jakarta, 2017.
- Hadi Utomo Warsito, *Hukum Kepolisian di Indonesia*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2015.
- Haryatmoko, *Jalan Baru Kepemimpinan & Pendidikan: Jawaban atas Tantangan Disrupsi-Inovatif*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2020.
- Hasil Wawancara dengan Muh. Iswan Anggota Korps Brimob Resimen 1 Cikeas, pada tanggal 14 Februari 2024, Pukul 11.30 WIB.
- Imam Turmudhi, *Manajemen Perpolisian Masyarakat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015.
- Klaus Schwab, *The Four Industrial Revolution.1st Ed. Crown Bussines*, Crown Bussines, New York, 2017.
- Markplus Inc terhadap Gambaran Kepuasan Masyarakat pada Institusi Polri Berfokus pada Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Tahun 2020.
- Martin Roestamy, Endeh Suhartini, dan Ani Yumarni, *Pedoman Penulisan Skripsi pada Fakultas Hukum*, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Djuanda, Bogor, 2020.
- Martin Roestamy, *The Legal Paradigm Of Properties On The Strata Title Ownership Built Above The Land With The Rights To Cultivate Ownership*, Fakultas Hukum, Universitas Djuanda, *Jurnal Hukum De'rechtsstaat*. P-ISSN:2442-5303. E-ISSN:2549-9874. Volume 2 No. 1, Maret 2016.
- Muhamad Yamin dan Sebastian Matengkar, *Intelijen Indonesia Towards Profesional Intelligence*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2016.

- Nawawi Arief, Barda, *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Prenada Media Group, Jakarta, 2018.
- Philipus M. Hadjon, *Lembaga Tertinggi dan Lembaga-lembaga Tinggi Negara Menurut UUD 1945 Suatu Analisis Hukum dan Kenegaraan*, Bina Ilmu, Surabaya, 2017.
- POLRI (2021) Call Center Polri 110. Available at: <https://www.polri.go.id/callcenter-110>, diakses Februari 2024, Pukul 20.30 WIB.
- Ronny Kiwaha, *Arah Kebijakan Polri 2010-2015*, Komisi Kepolisian Nasional, Jakarta, 2010.
- Satjipto Raharjo, *Polisi Antara Harapan dan Kenyataan*, Universitas Indonesia, Depok, 2019.